



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
4. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
5. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
6. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
8. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
10. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu Pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
11. Pekerja Perkebunan Sawit adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada hulu hingga hilir industri perkebunan sawit.
12. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
13. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah Dana Bagi Hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.

14. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kepada Pekerja Perkebunan Sawit dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial yang dianggarkan melalui DBH Sawit.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk optimalisasi cakupan kepesertaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang belum terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja Perkebunan Sawit guna mewujudkan hidup yang layak.

### BAB III

#### KRITERIA PENERIMA BANTUAN, BESARAN BANTUAN, JANGKA WAKTU DAN KONDISI PEMBERIAN BANTUAN

#### Pasal 4

- (1) Perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang bersumber dari DBH Sawit dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan bantuan iuran yang bersumber dari DBH Sawit kepada Pekerja Perkebunan Sawit.
- (2) Pekerja Perkebunan Sawit yang mendapatkan bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pekerja Perkebunan Sawit yang kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaannya bukan merupakan kewajiban atau tanggung jawab pemberi kerja;
  - b. Pekerja Perkebunan Sawit bukan penerima upah yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Bantuan iuran diberikan kepada Pekerja Perkebunan Sawit yang memenuhi persyaratan :
  - a. usia Pekerja Perkebunan Sawit di antara 18 (delapan belas) dan belum mencapai 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
  - b. berdomisili di Daerah; dan
  - c. belum mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan iuran bagi Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Besaran bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diberikan untuk maksimal 2 (dua) program jaminan sosial berdasarkan Pagu DBH Sawit yang diberikan.
- (2) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
  - b. Jaminan Kematian sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan setiap tahunnya.

#### Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) setiap tahunnya berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah dari sektor pertanian, perkebunan, dan ketenagakerjaan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Berdasarkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan penerima bantuan iuran dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) BPJS melakukan perhitungan iuran peserta berdasarkan data peserta penerima bantuan iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS menyampaikan surat penagihan iuran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dengan melakukan transfer kepada BPJS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada BPJS dilaksanakan paling lambat pada tanggal 25 setiap bulannya atau dibayarkan sekaligus (*lumpsum*).

### BAB IV PEMBINAAN

#### Pasal 9

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan atas pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

BAB V  
PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit melalui DBH Sawit pada tiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 30 Mei 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 30 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH,



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024 NOMOR 7